

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sembilan harapan atau disebut Nawacita dari Presiden Jokowi salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerintahan yang berperan sebagai tombak karena dekat dengan masyarakat yang asalnya dari pemerintah pusat adalah desa. Desa menurut Mulyani (2017) adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, dan yang terakhir adalah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar hukum yang menaungi adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016. Dana desa memiliki tujuan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa menurut Mulyani (2017) berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten atau kota yang diprioritaskan untuk dua hal yaitu pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya dengan ADD (Alokasi Dana Desa) terdapat pada sumbernya, jika DD berasal dari APBN namun ADD dari APBD.

Sebenarnya sama-sama dari APBD namun bagi DD, APBD hanya perantara saja. Setiap tahun di Indonesia anggaran untuk dana desa meningkat. Begitupun APBN yang diperuntukan dana desa di Kabupaten Indramayu meningkat. Gambar 1.1 menunjukkan anggaran dana desa di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 hingga 2018.



Gambar 1.1
Data Anggaran Dana Desa Tahun 3 tahun terakhir

Mulyani (2017) mengklaim bahwa pada tahun 2017 salah satu desa di Kabupaten Indramayu mendapatkan apresiasi sebagai desa inspirasi. Namun, di tahun 2018 hingga 2019 muncul kasus penyelewengan dana desa. Saputra (2019) menjelaskan bahwa seperti yang dialami Kepala Desa Tambak, ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka nomor 1649/0.220/Fd.1/05/2019. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menurun, bukan hanya masyarakat Desa Tambak saja, namun masyarakat lainnya yang menerima kabar melalui media sosial maupun media berita.

Setelah melihat dari sisi anggaran dan isu yang ada, peneliti mencoba melihat dari sisi realisasi anggaran dana desanya. Mengapa peneliti mengangkat realisasi dana desa sebagai bentuk bukti, karena akuntabilitas dana desa dapat dilihat dari output atau hasil kinerja selama satu periode sehingga dapat diketahui apakah memang terjadinya ketidak seimbangan atau tidak. Pada Tabel 1.1 menunjukkan data realisasi dana desa di sepuluh kantor desa.

Tabel 1.1
Data Realisasi Dana Desa Kabupaten Indramayu

Desa	Pagu Desa	Penyaluran			Total
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	
Kroya	1.052.088	210.438	420.589,4	421.060,6	1.052.088
Sukaslamet	1.263.161	252.632	505.264	505.265	1.263.161
Tanjungkerta	1.148.115	229.623	459.246	459.246	1.148.115
Gabus Kulon	1.129.280	225.856	451.712	451.712	1.129.280
Gabus Wetan	1.220.349	244.069,8	488.139,6	488.139,6	1.220.349
Kedokan Gabus	960.823	192.164,6	384.329,2	384.329,2	960.823
Haurgeulis	1.107.103	221.420,6	442.841,2	442.841,2	1.107.103
Cipancuh	1.084.246	216.849,2	433.698,4	433.698,4	1.084.246
Gantar	1.406.769	281.353,8	562.707,6	562.707,6	1.406.769
Bantarwaru	912.652	182.531	365.061	365.060	912.652

Sumber: Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD, 2018

Dari data realisasi Tabel 1.1 perlu digarisbawahi dalam persentase realisasinya. Dari sepuluh desa yang tertera, seluruhnya 100% terealisasi. Dilihat dari realita yang ada, masyarakat kurang merasakan ada penyerapan fasilitas dari dana desa, dilihat dari pagu yang diberikan dan total realisasi. Tidak dapat dipungkiri mengapa masyarakat resah dengan diberikannya anggaran yang tidak sedikit namun yang diberikan belum semestinya. Maka dari itu Akuntabilitas dana desa perlu dipertanyakan.

Ada lima tahapan pengelolaan yang baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban bisa dimulai dari mengingatkan sesama anggota, terlebih kepada atasan yang mengelola untuk mengingatkan kepada anggota agar taat dalam menjalankan tanggung jawab dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Seperti dalam firman Allah S.W.T Surah An-Naml ayat 18:

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ الدَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا الدَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِدَكُمْ لَا يُحِطَمَنَّكُمْ
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“Hingga apabila mereka (rombongan Nabi Sulaiman) sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”

Mulyani (2017) menyatakan bahwa ada empat asas yang harus dicapai dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan terbit dan disiplin anggaran. Dari keempat asas tersebut akuntabilitas menjadi titik pembahasan dalam penulisan ini. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tuntutan dari masyarakat yang harus dipenuhi, salah satu pilar dari tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada penelitian Fajri, dkk (2015) akuntabilitas adalah kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakannya dari seseorang atau badan hukum pada pihak yang mempunyai wewenang dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Artinya pertanggungjawaban tersebut akan dinilai pihak yang memiliki wewenang seberapa baik dalam satu periode tersebut, baik tidaknya dinilai dari kemampuan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam mencapai

akuntabilitas ada lima yang menitik fokuskan faktor-faktor dalam memengaruhi Akuntabilitas Dana Desa yaitu, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Pengawasan Efektif, dan Sistem Pengendalian Internal. Dari lima variabel tersebut, kualitas akuntabilitas dana desa bisa dipengaruhi.

Komitmen organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dari aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Komitmen organisasi adalah taraf atau tingkatan sejauh mana seorang karyawan berpihak pada organisasi tertentu dengan berbagai tujuannya, dan memiliki keinginan untuk mempertahankan anggotanya dalam organisasi tersebut, hal ini dinyatakan oleh Sabrina (2009). Putri, dkk (2014) menyatakan bahwa semua organisasi wajib memiliki komitmen organisasi yang tinggi dari para pegawai sehingga dari komitmen yang tinggi mampu mencapai tujuan bersama, organisasi maupun tujuan individu. Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkan komitmen organisasi dari pegawai atau aparatur desa maka semakin tinggi kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi yaitu akuntabilitas.

Budaya organisasi tidaklah selalu mempunyai dampak yang positif bagi organisasi, bisa saja menjadi hambatan dalam menjalankan aspek manajerial organisasi Arlianti, dkk (2018) menyatakan bahwa setiap faktor mempunyai positif dan negatif, tetapi tergantung bagaimana faktor tersebut dievaluasi secara mendalam dan disetarakan dengan kemampuan dari pemerintah desa. Seperti halnya budaya organisasi, sisi positifnya pasti ada jika diterapkan sesuai dengan yang dievaluasi. Hamidi (2013) menjelaskan bahwa agar budaya organisasi ini dapat mencapai fungsinya dalam artian membentuk budaya organisasi yang

positif bagi organisasi, maka sebab itu perlu ada tindakan untuk mencegah disfungsi budaya terhadap organisasi. Dimana fungsi Budaya Organisasi ini berpengaruh positif dalam akuntabilitas dana desa, sehingga desa-desa di Kabupaten Indramayu dapat mempertahankan gelar pada salah satu desa yang mendapat apresiasi sebagai desa yang dapat memotivasi bagi desa lainnya.

Timbulnya dorongan atau motivasi datang dari pribadi atau orang lain dengan tujuan untuk pencapaian tertentu Ifriansyah (2019) menjelaskan bahwa motivasi atau dorongan, layaknya roda berputar memerlukan dorongan tenaga untuk mengayuh agar melaju dengan kencang untuk mencapai tujuan. Artinya ada penggerak pribadi aparatur desa dalam memberikan kinerja terbaiknya. Begitupun terwujudnya rencana, memerlukan dorongan agar dana desa akuntabel dan masyarakatpun sejahtera. Dari beberapa faktor yang menjelaskan sebelumnya, yaitu mengenai Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Motivasi adalah poin yang sama pentingnya karena berkaitan dengan output yang dihasilkan. Motivasi adalah pendorong bagaimana seseorang melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Lesmana (2012) menyatakan bahwa motivasi digunakan agar seseorang melakukan semua kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Perangkat desa jika memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka akan tinggi pula tingkat untuk mencapai tujuan. Lain hal jika motivasinya rendah, untuk mencapai tujuan lebih sulit dirasakan karena kurangnya dorongan dalam diri individu.

Pengawasan efektif pada dana desa dilakukan secara efektif bertujuan agar memfilter penyimpangan sedini mungkin. Mulyani (2017) menjelaskan bahwa

prosesnya melibatkan semua stakeholder pengelola dan desa dari daerah dan pusat. Pihak-pihak yang terjun dalam mekanisme pengawasan ini adalah Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari pihak-pihak tersebut yang diambil pada penelitian ini adalah pihak dari Masyarakat Desa. Karena melihat realitanya masyarakat kurang berperan dalam pengawasan akuntabilitas dana desa. Nyatanya partisipasi itu penting untuk berkontribusi dalam program pembangunan. Iswahyudia, dkk (2016) partisipasi adalah dukungan dari masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Artinya semakin banyak partisipasi akan semakin berkemungkinan ide-ide yang dikeluarkan selaras dengan keinginan masyarakat, karena muara dari setiap rencana atau program pasti berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Faktor internal lainnya yang memengaruhi akuntabilitas dana desa adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sistem pengendalian internal telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan “Sistem pengendalian internal adalah proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya tujuan dari suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai”. Menurut Darmawan (2016) sistem pengendalian internal adalah aspek-aspek yang tidak terpisahkan dari semua pihak dalam organisasi yang dijalankan hingga akhir periode sehingga berjalan efektif dan efisien. Yang

dapat ditarik dari sudut pandang yang sudah dijelaskan artinya sistem pengendalian internal adalah proses yang baik menuju output yang efektif dan efisien, pentingnya bagi akuntabilitas dana desa adalah bagaimana baiknya dari suatu proses menjalankan dan output akan mengikuti bagaimana prosesnya. Semakin sistem pengendalian internal kuat atau baik maka outputnya tidak diragukan kembali.

Dari berbagai penjelasan faktor internal ataupun eksternal, hal tersebut bukan lagi alasan mengapa menarik untuk diteliti namun peneliti menganggap penting. Dan peneliti mengambil variabel komitmen organisasi, budaya organisasi, motivasi kerja, pengawasan efektif, dan sistem pengendalian internal untuk mengetahui akuntabilitas pada dana desa.

Penelitian ini adalah hasil replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018) dengan variabel Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja dan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Dana Desa. Dengan variabel komitmen organisasi berdasarkan penelitian Masruhin dan Kaukab (2019). Menambah variabel motivasi kerja berdasarkan pada penelitian Susilowati (2014). Variabel pengawasan efektif dari penelitian Mada, dkk (2017). Dan terakhir variabel sistem pengendalian internal berdasarkan pada penelitian Widyatama, dkk (2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dengan ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Pengawasan**

Efektif, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi akurat dan pembahasannya tidak meluas, maka diperlukannya batasan masalah. Pada penelitian ini variabel yang diteliti dan diduga memengaruhi akuntabilitas dana desa adalah komitmen organisasi, motivasi kerja, pengawasan efektif, dan sistem pengendalian internal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
3. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
4. Apakah Pengawasan Efektif berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap akuntabilitas.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengawasan efektif terhadap akuntabilitas.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan wawasan mengenai faktor yang memengaruhi akuntabilitas yaitu komitmen organisasi, budaya organisasi, motivasi kerja, pengawasan efektif, dan sistem pengendalian internal. Terutama akuntabilitas pada dana desa agar bisa meminimalisir penyimpangan. Dengan demikian penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk berbagai pihak, terutama kalangan peneliti atau pembaca.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini menjadikan bahan evaluasi dan mengetahui kelemahan dan kelebihan yang memengaruhi akuntabilitas dana desa. Lebih ditujukan kepada aparatur kantor desa dan peneliti selanjutnya agar dapat meminimalisir rendahnya pengetahuan mengenai dana desa terutama pada akuntabilitas.